

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada awal 2020, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan masuknya pandemi Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) ke Indonesia. Kasus yang dimulai sejak Desember 2019 dan terdeteksi masuk ke Indonesia sekitar 2 Maret 2020 ini mengubah berbagai tatanan di dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya banyak sektor pariwisata dan sektor lain yang terpengaruh. Untuk menghadapi dampak tersebut, pemerintah akhirnya memberlakukan berbagai cara untuk menanggulangnya, seperti memberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Fokus pembangunan yang sebelumnya terjadi, secara langsung berubah.

Dalam perjalanannya, pandemi Covid-19 kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/MENKES/SK.VII/2004, Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Hampir semua fokus berganti dan dititikberatkan untuk penanganan Covid-19. Berbagai anggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah kemudian dialihkan

sebagai anggaran penanganan pandemi ini. Pengadaan barang dan jasa sendiri adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan. Menurut KBBI, pengadaan berasal dari kata “ada” dan ditambahkan awalan pe- dan akhiran –an sehingga mempunyai arti “Pengadaan adalah proses menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada”. Secara umum pengadaan barang dan jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. (Pengadaan.com, 2017). Menurut Lusiana (2016), pengadaan barang dan jasa ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa tersebut, pemerintah harus mengalokasikan sebagian dana dalam anggaran tahunan (APBD/APBN) baik yang murni maupun perubahan.

Karena ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa, maka selanjutnya mekanisme belanja akan berbeda dengan biasanya. Mekanisme yang digunakan adalah Belanja Tidak Terduga (Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 27, 2020). Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, seperti tercantum dalam pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana alam, non alam maupun kegiatan yang terkait dengan pengeluaran tidak terduga lainnya (Pradana, 2018). Dalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Belanja Tidak Terduga juga bisa diartikan sebagai

pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana memungkinkan dibiayai dengan APBD. Terkait tahapan darurat, berdasarkan pada Bagian Penjelasan pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud dengan status keadaan darurat dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Keadaan Darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Untuk memaksimalkan dan menjamin tidak adanya penyelewengan dalam penyelenggaraannya, perlu dilakukan langkah pencegahan. Salah satunya melalui proses audit. Proses audit diyakini dapat meningkatkan kredibilitas (Hayes et al., 2014), sehingga diharapkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat pun akan meningkat. Menurut Alfarizi (2020), tingkat kepuasan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dari program kebijakan dana BTT ini tergolong dapat dikatakan kurang memuaskan, dan masih perlu untuk ditingkatkan. Namun demikian, hal tersebut tetap mendatangkan hal positif, seperti terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Terdapat tiga jenis audit, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu akan dilakukan untuk mengawal proses pelaksanaan Belanja Tidak Terduga. Audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit (Murwanto et al., 2015). Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi (*examination*), reviu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agrees-upon procedures*). Sebelum anggaran Belanja Tidak Terduga yang diajukan di wilayah Kota Mojokerto dapat disetujui, Inspektorat Kota Mojokerto akan melakukan reviu terlebih dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah atau hal-hal yang akan dibahas pada penelitian adalah:

1. Apa latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Reviu atas Belanja Tidak Terduga?
2. Apa perbedaan reviu ini dengan reviu pada umumnya?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Reviu atas Belanja Tidak Terduga?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar belakang dan tujuan dilaksanakannya Reviu atas Belanja Tidak Terduga.
2. Mengetahui perbedaan reviu ini dengan reviu pada umumnya.
3. Mengetahui mekanisme pelaksanaan Reviu atas Belanja Tidak Terduga.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pembahasan karya tulis akan dibatasi dalam ruang lingkup pelaksanaan Reviu atas Belanja Tidak Terduga, mulai dari latar belakang, pengertian, hingga tujuan serta keluaran. Objek penelitian adalah Inspektorat Kota Mojokerto, yang telah mengadakan Reviu atas Belanja Tidak Terduga selama masa pandemi ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Dari penelitian ini, diharapkan akan didapatkan berbagai manfaat, di antaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan Reviu atas Belanja Tidak Terduga yang cukup jarang dilakukan sebelumnya, agar tidak ada ketimpangan atau *miss-perception* karena adanya anggapan bahwa peraturan atau landasan dari pelaksanaannya yang abu-abu karena jarang diketahui adanya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu berbagai pihak, bukan hanya penulis. Untuk itu, penulis mengharapkan:

a. Untuk penulis

Penelitian ini menjadi sarana bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari mata kuliah Audit. Selain itu, penulis juga mendapatkan pengetahuan dari praktik audit di lingkup Pemerintahan Kota, khususnya Pemerintahan Kota Mojokerto, selama pandemi Covid-19 terjadi.

b. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi penulis selanjutnya yang tertarik dengan bahasan yang serupa, yaitu terkait Reviu atas Belanja Tidak Terduga. Masih jarangnya penelitian dengan pokok bahasan ini, menjadikannya lebih menarik sekaligus sulit untuk mendapatkan pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

c. Untuk auditor dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait pelaksanaan Reviu atas Belanja Tidak Terduga baik kepada auditor maupun kepada perangkat daerah dan jajarannya, agar dapat mengurangi *misperception* antara pihak pemeriksa dan pihak yang diperiksa, yang kerap kali terjadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tiap bab dari karya tulis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan definisi Belanja Tidak Terduga dan reviu secara umum. Berisi tentang penjelasan terkait materi serta latar belakang alasan penulis memilih pokok bahasan tersebut dan tujuan penulisan karya tulis. Selain itu, bab ini juga menjabarkan ruang lingkup, pembatasan masalah, metode pengumpulan data yang digunakan dan sistematika penulisan karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori, ketentuan, maupun penelitian sebelumnya yang relevan dengan pokok bahasan yang digunakan ketika menyusun karya tulis ini. Teori yang digunakan berasal dari berbagai sumber seperti buku dan peraturan yang berlaku.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode pengambilan data yang digunakan untuk karya tulis ini, yang mana penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan metode studi lapangan. Bab ini juga memberikan gambaran umum tentang objek karya tulis ini, yaitu Inspektorat Kota Mojokerto. Dipaparkan informasi terkait profil, struktur organisasi, visi dan misi, tugas, dan fungsi dari tiap bagian. Lalu, bagian ini juga membahas hasil penelitian dan dijelaskan terkait hasil dari pengumpulan dan pengolahan data. Akhirnya, diperoleh perbedaan reviu atas belanja tidak terduga, dengan reviu yang dilakukan pada umumnya.

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan hasil dari pembahasan pada bab sebelumnya, terkait reviu belanja tidak terduga, yang diharapkan dapat menjawab semua rumusan masalah yang ada.